



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK ██████████, tempat/tanggal lahir ██████████, umur ██████ tahun, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan ██████████, status Kawin, pendidikan ██████, tempat tinggal ██████████

██████████. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MARLIANITA, S.H.** dan **RAHMAT FADLI, S.H., M.H.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga "Restoratif Justice Working Group (RJWG)", beralamat di Jalan Ateuk Jawo No. 31 Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n :

MUCHTAR BIN TASLIM, tempat/tanggal lahir ██████████, umur ██████ tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan ██████████, status Kawin, pendidikan ██████, tempat tinggal ██████████

██████████, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halm 1 dari halm 22 Put. Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti surat serta bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 April 2024, dengan Register Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2024/MS-Bna, yang telah terdaftar pada tanggal 29 April 2024, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1995 Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Aceh Utara, namun Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah rusak akibat tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004. Saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta namun Kutipan Akta Nikah Peggugat dan Tergugat ada di rumah orangtua Penggugat yang terkena tsunami. Demikian juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga ikut terkena tsunami sehingga tidak ada dokumen yang tertinggal;
2. Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yaitu [REDACTED] dengan mahar 9 (sembilan) mayam emas. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED];
3. Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk kepentingan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Banda Aceh tapi hanya sebentar kemudian tinggal bersama orangtua Tergugat sekitar 1 (satu) bulan kemudian sewa rumah di Lambaro selama 1 (satu) tahun. Setelah itu pindah ke Samalanga di rumah orangtua Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan. Lalu pindah ke Jakarta sekitar 15 (lima belas) tahun dan kemudian kembali ke Aceh dan tinggal di Lambaro sampai kemudian pisah tempat tinggal sejak 2015;

Halm 2 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu: [REDACTED] (perempuan, lahir 28 Agustus 1996), [REDACTED] (laki-laki, lahir 07 Januari 2000), [REDACTED] (laki-laki, lahir 28 Oktober 2010) dan [REDACTED] (laki-laki, lahir 24 Oktober 2013);
6. Bahwa awalnya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis namun sejak kelahiran anak pertama mulai terjadi keributan karena Tergugat sangat pencemburu, pemarah dan kasar terhadap Penggugat, bahkan pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Tergugat juga tidak memberikan biaya hidup uang cukup untuk Penggugat dan anak sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah sebagai tukang kusuk/pijat khusus perempuan sedangkan Tergugat bekerja menarik beca namun karena Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam mencari rezeki sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibat tekanan psikologis yang berat, Penggugat pernah nekat meminum obat nyamuk lingkaran yang telah dihaluskan dan dicampur air, namun bisa diselamatkan ibu Penggugat yang memberikan susu sebagai penawarnya. Setelah itu Penggugat dan Tergugat didamaikan keluarga dan kemudian pindah ke Jakarta bersama-sama. Setelah sekitar 15 (lima belas) tahun di Jakarta, Penggugat dan Tergugat kembali ke Aceh. Penggugat tetap dengan kegiatan sebagai tukang pijat/kusuk tapi khusus perempuan, namun kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk memijat laki-laki juga dengan alasan Tergugat telah mengizinkan dan hal ini memicu keributan antara Penggugat dan Tergugat. Sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Penggugat tidak lagi mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri. Hal ini Penggugat lakukan karena Penggugat tidak suka dengan perilaku Tergugat yang tidak sholat, suka marah dan kasar terhadap Penggugat dan anak-anak bahkan melakukan kekerasan fisik. Selain itu Tergugat jarang mandi sehingga menimbulkan

Halm 3 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau badan yang membuat Penggugat tidak sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri dalam hubungan suami isteri ;

7. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2015 Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, padahal Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut dan hanya kenal melalui medai sosial. Penggugat keluar dari rumah dengan membawa anak-anak dan tinggal di ruko sekitar 1 (satu) minggu. Saat Penggugat dan anak-anak kehabisan uang dan tidak memiliki apapun untuk dimakan maka Penggugat menghubungi keluarga Penggugat di Samalanga. Kemudian abang ipar Penggugat datang dengan membawa beras dan kebutuhan lainnya untuk Penggugat dan anak-anak. Saat abang ipar datang di sore hari, selain Penggugat ada anak-anak, ada kakak sepupu Penggugat dan ada pemilik toko. Setelah sholat magrib, abang ipar Penggugat pulang ke Samalanga. Tiba-tiba sekitar pukul setengah 12 malam aparat desa dan Tergugat datang ke toko dan menuduh Penggugat selingkuh dengan abang ipar dan menduga abang ipar masih ada di toko bersama Penggugat dan anak-anak. Padahal Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan abang ipar dan kedatangannya hanya untuk mengantar beras dan kebutuhan lainnya untuk Penggugat dan anak-anak. Saat itu Penggugat menghubungi abang ipar yang ternyata sudah sampai di Beureuneun dan karena tuduhan selingkuh tidak terbukti, aparat desa meminta maaf kepada Penggugat atas tuduhan tersebut. Keesokan harinya, Penggugat dan anak-anak meninggalkan toko tersebut karena Penggugat merasa malu dengan kejadian tersebut meskipun tuduhan selingkuh itu tidak terbukti. Penggugat dan anak-anak sempat tinggal di mesjid Lamjame selama 7 (tujuh) hari sampai akhirnya di jemput kakak sepupu Penggugat dan tinggal di rumah kakak sepupu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat. Dengan demikian

Halm 4 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan pisah rumah sekitar 9 (sembilan) tahun.

8. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
9. Bahwa anak keempat yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] (laki-laki, lahir 24 Oktober 2013) masih belum mummayiz, masih dalam masa pendidikan dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, karena itu mohon ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya. Sedangkan anak ke 3 (tiga) yaitu Ridho Rahmat Ilham bin Muchtar (laki-laki, lahir 28 Oktober 2010) meskipun sudah mumayiz namun masih dalam tahap pendidikan, masih butuh biaya dan selama ini tinggal bersama Penggugat oleh karena itu juga ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan ke 2 (dua) orang anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan ke 2 (dua) orang anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk ke 2 (dua) orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ke 2 (dua) anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon

Halm 5 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 18 Agustus 1995;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] (laki-laki, lahir 28 Oktober 2010) dan [REDACTED] (laki-laki, lahir 24 Oktober 2013) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan ke 2 (dua) anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ke 2 (dua) anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperperkara agar kedua belah pihak rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha damai melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memberi

Halm 6 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk memilih mediator, untuk hal mana Penggugat dan Tergugat telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Drs. H. Saifullah Abbas, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat/kuasanya, terhadap isi gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya dengan sedikit perubahan yaitu dalam hal nafkah kedua orang anak minimal Rp300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan, karena Tergugat belum ada pekerjaan dan disamping itu Penggugat melalui kuasanya mencabut tentang isbat nikah, karena sudah ditemukan akta pernikahannya walaupun nomornya sudah tidak dapat dibacakan lagi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi, walaupun ianya telah dipanggil kembali untuk hadir dipersidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.1);
- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor dan tanggal yang tidak dapat terbaca (bukti P.2),
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], lahir tanggal 28 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.3);
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], lahir tanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halm 7 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.4), keempat bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copy nya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat/tgl. lahir di [REDACTED] [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] Pantea, Kecamatan Ingon Jaya, Kabupaten Aceh

[REDACTED], di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman saksi, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang diantaranya masih kecil;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis sejak tahun 1996 (saat itu mereka tinggal di rumah saksi/rumah sewa);
- Bahwa pada tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan dan waktu itu Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama (malam hari), saksi tahu dari informasi Penggugat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat tinggal di kedai dan pernah digerebek oleh orang gampong atas laporan Tergugat yang mengatakan Penggugat ada laki-laki di rumahnya, ternyata setelah digerebek tidak ada laki-laki dirumah/kedai tersebut;
- Bahwa penyebab dari semuanya itu adalah karena Tergugat terlalu cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2017 (7 tahun yang lalu) dan sebelum mereka berpisah sudah pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat kini tinggal bersama anak-anaknya dan sayang sama anak-anaknya;

Halm 8 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat/tgl. lahir di [REDACTED] [REDACTED] Agustus 1999, umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED] rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng [REDACTED] Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang diantaranya masih kecil;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka sudah kurang harmonis, hal ini saksi ketahui karena saksi sering ke rumah mereka dan tidak pernah ada Tergugat di rumah sejak tahun 2017 (mereka sudah pisah rumah);
- Bahwa penyebab dari semua itu adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain.
- Bahwa Penggugat sayang sama anaknya dan kini Penggugat yang mengasuh anak-anak mereka;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan dari Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Halm 9 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: **MARLIANITA, S.H.** dan **RAHMAT FADLI, S.H., M.H.**, Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga “**Restoratif Justice Working Group (RJWG)**”, beralamat di Jalan Ateuk Jawo No. 31 Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jis pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai melalui Lembaga Mediasi

*Halm 10 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Bna. Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih Drs. H. Saifullah Abbas, sebagai Mediator mereka, namun berdasarkan laporan Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Mediator dengan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan menurut versi Penggugat, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan pernah digerebek oleh orang kampung atas laporan Tergugat dan kini sudah pisah sekitar 7 tahun lamanya tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak

*Halm 11 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah berkumpul bersama lagi sekitar 9 tahunan;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana saksi pertama dan kedua tahu pasti antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 4 orang anak, dua diantaranya masih kecil;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis, yang penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
3. Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

*Halm 12 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: "Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus, serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Halm 13 dari halm 22 Put. Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak-anak yang bernama : ██████████ yang

Halm 14 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 28 Oktober 2010 dan [REDACTED], yang lahir 24 Oktober 2013, berada dibawah asuhan dan pemeliharannya Penggugat;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syariat telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak mengganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat walaupun kadang-kadang masih ada emosional dari kedua belah

Halm 15 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang masih dipengaruhi oleh factor umur, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "gagah... putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,"; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir", dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, Penggugat tetap berusaha menyalurkan kasih sayangnya, kedekatan emosional antara ibu dengan anaknya begitu nyata, walaupun anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat selaku ayahnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat masih layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan

*Halm 16 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak –anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ridho Rahmat Ilham sudah berumur 14 tahun dan majelis hakimpun telah mendengar keterangan anak tersebut yang jika orang tuanya berpisah mereka akan tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hujai syarriyah (dalildalil syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah), yaitu:

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: “Sesungguhnya secara berturut-turut orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya pemeraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar”.

Dari Mu’awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi : “wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ?. Nabi menjawab : ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR.Al Bukhari dalam Adabul Mufrad).Menurut Imam Al-Qurthubi hadist tersebut menunjukkan kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah, karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan saat melahirkan dan kesulitan saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu, sehingga ibu memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan ayah. Berkenaan dengan hadits

Halm 17 dari halm 22 Put. Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas belakangan ini ada penelitian biologi molekuler terbaru oleh Team 18 MIT, yang menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur genetiknya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma, itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujjaj syar'iyah tersebut dan pendapat para ahli tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjaj syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum islam yang dikatakan ibu bisa kehilangan hak asuh anaknya, apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak tersebut , yang mana norma hujjaj syar'iyah tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjaj syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum tentang hak asuh kedua orang anak oleh Penggugat dapat dikabulkan;

*Halm 18 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang digugat oleh Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun akhirnya didepan persidangan ianya mengatakan untuk biaya hidup 2 orang anak cukup Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dalam hal ini Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa sebagai Tergugat yaitu selaku ayah dari kedua anak-anak yang belum dewasa, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anaknya yang masih belum dewasa, halmana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam

*Halm 19 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 : yang artinya:

"Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: "Aku punya dinar (uang)". Rasulullah bersabda: "Nafkahkanlah bagi dirimu". Laki-laki tadi berkata lagi: "Masih ada sisanya". Rasulullah bersabda: "Nafkahkanlah untuk anakmu". Laki-laki tadi berkata: "Masih ada sisanya". Rasulullah bersabda: "Nafkahkanlah untuk isterimu". Laki-laki tadi berkata lagi: "Masih ada sisanya". Rasulullah bersabda: "Nafkahkanlah untuk pembantumu". Laki-laki tadi berkata: "Masih ada sisanya". Rasulullah akhirnya bersabda: "Engkau lebih tahu cara menggunakannya".

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai salah seorang yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya, dalam hal ini Penggugat pada mulanya menuntut nafkah kedua orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun akhirnya didepan persidangan meminta agar Tergugat memberikan nafkah kedua orang anak minimal sejumlah Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang ditetapkan dalam amar putusan ini setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halm 20 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : [REDACTED], lahir tanggal 28 Oktober 2010, dan [REDACTED], lahir tanggal 24 Oktober 2013, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah kedua orang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdalena, S.H. serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halm 21 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukhari, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zukri, S.H.

Mahdalena, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,.
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Pengandaan	Rp	9.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	36.000,-
5. PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,.
7. Biaya Materai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 190.000,-

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah).;-

Halm 22 dari halm 22 Put. Nomor
135/Pdt.G/2024/MS.Bna.